



PUTUSAN
Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdi;
2. Tempat lahir : Sigara-gara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lintang Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Abdi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/III/2022/RESKRIM tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Abdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Azmi Zulfachri, S.H., M.H., Budi Hartono Purba, S.H., Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara KM. 56 Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/272/Hkm.00/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ABDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerjak pintu besi;Dikembalikan kepada PT. Karya Mandala Abadi;
 - 1 (satu) unit becak barang merk Honda win tanpa plat (sesuai dengan foto) dan tanpa nomor mesin dan nomor rangka;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDI bersama-sama dengan ARPAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Jalan di PT. Karya Mandala Abadi Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa ABDI di ajak oleh ARPAN (DPO) mengambil jerjak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengatakan *"tolong bantukan angkat besi itu (sambil menunjuk jerjak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik) nanti kukasih uang bagianmu punya pabrik ini barangnya"* kemudian terdakwa menjawab *"ayoklah"*, kemudian terdakwa dan ARPAN (DPO) pergi untuk mengambil 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor untuk mengangkut pintu besi tersebut. Dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama dengan ARPAN (DPO) kembali datang kebelakang pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor dan mengangkat pintu besi tersebut secara bersama-sama ke atas becak, kemudian terdakwa membawa becak sedang Arpan (DPO) memegang pintu besi tersebut diatas becak.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat melintas di Jalan Setia Pasar III Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tiba-tiba becak yang terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor, dan tidak lama kemudian melintas polisi yang berpakaian preman dan menanyai terdakwa tentang becak dan pintu jerjak besi yang ada diatas becak. Kemudian terdakwa mengakui jerjak pintu besi tersebut terdakwa dan Arpan (DPO) ambil di belakang tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi, sedang Arpan (DPO) telah melarikan diri sewaktu becak yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses hukum.

- Atas perbuatan terdakwa bersama dengan Arpan (DPO), PT. Karya Mandala Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ada membaca dan menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di PT. Karya Mandala Abadi tepatnya di Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang Gudang;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. Karya Mandala Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi pada saat itu berada di rumah, kemudian mendapatkan telpon dari security PT. Karya Mandala Abadi bahwa ada 1 (satu) orang telah diamankan karena telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang, dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polsek Patumbak;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Nanang dan Iwan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan masuk ke dalam area pergudangan kemudian mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang Gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Karya Mandala Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. Karya Mandala Abadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Nanang Arianito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi ada membaca dan menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di PT. Karya Mandala Abadi tepatnya di Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang Gudang;
 - Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. Karya Mandala Abadi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi pada saat itu sedang bertugas jaga malam di PT. Karya Mandala Abadi, kemudian saksi mendapatkan telepon dari anggota Polsek Patumbak dan menanyakan "apakah ada pintu besi yang hilang?" selanjutnya saksi bersama Iwan Setiawan langsung memeriksa dan didapati bahwa 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang tidak ada lagi, kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Patumbak dan melihat 1 (satu) buah pintu pagar besi diatas sepeda becak motor honda win;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arpan (DPO);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Karya Mandala Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di PT. Karya Mandala Abadi tepatnya di Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. Karya Mandala Abadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arpan (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ABDI di ajak oleh Arpan (DPO) mengambil jerak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengatakan *"tolong bantukan angkat besi itu (sambil menunjuk jerak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik) nanti kukasih uang bagianmu punya pabrik ini barangnya"* kemudian Terdakwa menjawab *"ayoklah"*, kemudian Terdakwa dan Arpan (DPO) pergi untuk mengambil 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor untuk mengangkut pintu besi tersebut. Dan sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama dengan Arpan (DPO) kembali datang kebelakang pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor dan mengangkat pintu besi tersebut secara bersama-sama ke atas becak, kemudian Terdakwa membawa becak sedang Arpan (DPO) memegang pintu besi tersebut diatas becak, Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat melintas di Jalan Setia Pasar III Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tiba-tiba becak yang Terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor, dan tidak lama kemudian melintas polisi yang berpakaian preman dan menanyai Terdakwa tentang becak dan pintu jerak besi yang ada diatas becak. Kemudian Terdakwa mengakui jerak pintu besi tersebut Terdakwa dan Arpan (DPO) ambil di belakang tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi, sedangkan Arpan (DPO) telah melarikan diri sewaktu becak yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Arpan (DPO) mengambil pintu jerjak besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. Karya Mandala Abadi;
- Bahwa Terdakwa dan Arpan (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil pintu jerjak besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jerjak pintu besi;
- 1 (satu) unit becak barang merk Honda win tanpa plat (sesuai dengan foto) dan tanpa nomor mesin dan nomor rangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di PT. Karya Mandala Abadi tepatnya di Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang milik PT. Karya Mandala Abadi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arpan (DPO);
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa ABDI di ajak oleh ARPAN (DPO) mengambil jerjak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengatakan "*tolong bantukan angkat besi itu (sambil menunjuk jerjak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik) nanti kukasih uang bagianmu punya pabrik ini barangnya*" kemudian terdakwa menjawab "*ayoklah*", kemudian terdakwa dan ARPAN (DPO) pergi untuk mengambil 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor untuk mengangkut pintu besi tersebut. Dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama dengan ARPAN (DPO) kembali datang kebelakang pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor dan mengangkat pintu besi tersebut secara bersama-sama ke atas becak, kemudian terdakwa membawa becak sedang Arpan (DPO) memegang pintu besi tersebut diatas becak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 wib saat melintas di Jalan Setia Pasar III Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tiba-tiba becak yang terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor, dan tidak lama kemudian melintas polisi yang berpakaian preman dan menanyai terdakwa tentang becak dan pintu jerak besi yang ada diatas becak. Kemudian terdakwa mengakui jerak pintu besi tersebut terdakwa dan Arpan (DPO) ambil di belakang tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi, sedang Arpan (DPO) telah melarikan diri sewaktu becak yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses hukum.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Arpan (DPO), PT. Karya Mandala Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdi dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di PT. Karya Mandala Abadi tepatnya di Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang milik PT. Karya Mandala Abadi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arpan (DPO);

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa ABDI di ajak oleh ARPAN (DPO) mengambil jerak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengatakan "*tolong bantukan angkat besi itu (sambil menunjuk jerak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik) nanti kukasih uang bagianmu punya pabrik ini barangnya*" kemudian terdakwa menjawab "*ayoklah*", kemudian terdakwa dan ARPAN (DPO) pergi untuk mengambil 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor untuk mengangkut pintu besi tersebut. Dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN (DPO) kembali datang kebelakang pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor dan mengangkat pintu besi tersebut secara bersama-sama ke atas becak, kemudian terdakwa membawa becak sedang Arpan (DPO) memegang pintu besi tersebut diatas becak;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 wib saat melintas di Jalan Setia Pasar III Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tiba-tiba becak yang terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor, dan tidak lama kemudian melintas polisi yang berpakaian preman dan menanyai terdakwa tentang becak dan pintu jerjak besi yang ada diatas becak. Kemudian terdakwa mengakui jerjak pintu besi tersebut terdakwa dan Arpan (DPO) ambil di belakang tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi, sedang Arpan (DPO) telah melarikan diri sewaktu becak yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Arpan (DPO), PT. Karya Mandala Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan secara melawan hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang milik PT. Karya Mandala Abadi, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari PT. Karya Mandala Abadi selaku pemilik pintu pagar besi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di PT. Karya Mandala Abadi tepatnya di Jalan Pertahanan Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang milik PT. Karya Mandala Abadi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arpan (DPO);

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa ABDI di ajak oleh ARPAN (DPO) mengambil jerjak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengatakan *"tolong bantukan angkat besi itu (sambil menunjuk jerjak pintu besi yang berada didekat tembok pabrik) nanti kukasih uang bagianmu punya pabrik ini barangnya"* kemudian terdakwa menjawab *"ayoklah"*, kemudian terdakwa dan ARPAN (DPO) pergi untuk mengambil 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor untuk mengangkut pintu besi tersebut. Dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama dengan ARPAN (DPO) kembali datang kebelakang pabrik PT. Karya Mandala Abadi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merk Honda Win tanpa plat nomor dan mengangkat pintu besi tersebut secara bersama-sama ke atas becak, kemudian terdakwa membawa becak sedang Arpan (DPO) memegang pintu besi tersebut diatas becak;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 wib saat melintas di Jalan Setia Pasar III Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang tiba-tiba becak yang terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor, dan tidak lama kemudian melintas polisi yang berpakaian preman dan menanyai terdakwa tentang becak dan pintu jerjak besi yang ada diatas becak. Kemudian terdakwa mengakui jerjak pintu besi tersebut terdakwa dan Arpan (DPO) ambil di belakang tembok pabrik PT. Karya Mandala Abadi, sedang Arpan (DPO) telah melarikan diri sewaktu becak yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Arpan (DPO), PT. Karya Mandala Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Arpan (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi yang terpasang di belakang gudang milik PT. Karya Mandala Abadi, dilakukan oleh Terdakwa, pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jerjak pintu besi, karena terdapat kepemilikan yang sah maka dikembalikan kepada PT. Karya Mandala Abadi, sedangkan 1 (satu) unit becak barang merk Honda win tanpa plat (sesuai dengan foto) dan tanpa nomor mesin dan nomor rangka, karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan karena tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang jelas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Karya Mandala Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anatar Terdakwa dan PT. Karya Mandala Abadi telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerjak pintu besi;Dikembalikan kepada PT. Karya Mandala Abadi;
- 1 (satu) unit becak barang merk Honda win tanpa plat (sesuai dengan foto) dan tanpa nomor mesin dan nomor rangka;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.